



PENETAPAN

Nomor 5489/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut yang diajukan oleh: -----

Penggugat, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thanos Grafi dan Nurima, para advokat, bertempat tinggal di Jl. Wolter Monginsidi Nomor 49 Blok Q/1 Lt. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2018, sebagai "Penggugat"; -----

melawan

Tergugat, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 5489/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengajukan

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 5489/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 29 Januari 2019 dinyatakan bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat melalui mediator bernama Adang Budaya, S.Sy. dan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat akan mencabut surat gugatannya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dalam mediasi, selanjutnya Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya dan Tergugat sendiri tidak keberatan dan menyetujuinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 5489/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya; -----
2. Menyatakan perkara Nomor 5489/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tertanggal 13 Nopember 2018, selesai karena dicabut; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 583.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy. dan Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 5489/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmadi, M.Sy. Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 492.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 583.000,-

(lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 5489/Pdt.G/2018/PA.Tgrs